

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Aset

Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh negara yang merupakan pengaruh dari kejadian di masa lalu dan diharapkan memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang yang dapat dirasakan oleh pemerintah serta masyarakat, baik aset yang dapat diukur dengan satuan mata uang maupun nonkeuangan sebagai penyedia jasa untuk kepentingan masyarakat umum (PSAP No 71 Tahun 2010). Aset berwujud terbagi menjadi dua yaitu aset lancar yang dapat dinilai dalam satuan mata uang dengan tujuan untuk membiayai aktivitas perusahaan, serta aset tidak lancar (aset tetap) yang dibeli sebagai modal perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya dan dapat digunakan dalam waktu yang sama.

Pada instansi pemerintah aset merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan pengelolaannya secara baik karena berguna sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintahan. Aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah biasa disebut dengan Barang Milik Daerah. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun, 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.1 Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 71 Tahun 2010 Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun untuk digunakan, atau dapat digunakan pada kegiatan

pemerintah serta dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sejalan dengan pengertian tersebut maka setiap aset yang dimiliki dan telah diakui kepemilikannya perlu dijaga oleh seluruh perangkat organisasi agar aset tersebut dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, sehingga diharapkan aset tetap tersebut dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

2.1.3 Manajemen Aset

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang milik daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 (pembaruan Permendagri No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6 Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas, tujuan dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

2.2 Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan barang milik daerah, asas - asas sebagai berikut :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

2.3 Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran
 - a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
 - b. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - c. Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik

daerah pada OPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

2. Pengadaan

- a. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- b. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

3. Penggunaan

- a. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- b. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- c. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- d. Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- e. Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

4. Pemanfaatan

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
3. Penggunaan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
2. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

6. Penilaian

1. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
2. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
3. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

7. Pemindahtanganan

1. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
2. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah meliputi: penghapusan dari Daftar

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

10. Penatausahaan

1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan pengawasan dan pengendalian milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penerbitan dan pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

2.4 Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset

Mahmudi (2011:240) menyatakan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap terdiri atas beberapa bagian, antara lain:

1. Sistem dan prosedur pengadaan aset tetap (barang milik negara/daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim pengadaan barang milik negara/daerah dan dikoordinasi oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
 - b. Pengadaan barang dapat melalui Pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelo, hibah atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha.
 - c. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing kementerian atau lembaga atau OPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
 - d. Pengadaan barang milik negara/daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.
2. Sistem dan prosedur penyimpanan dan penyaluran ketentuan mengenai prosedur dan penyaluran barang milik negara/daerah adalah:
- a. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang, atau ruangan penyimpanan, sedangkan penyaluran adalah kegiatan melakukan pengiriman barang dari gudang induk atau unit ke unit satuan kerja pemakai barang.
 - b. Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkan barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang memerlukan.

3. Sistem dan prosedur pemanfaatan ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan barang adalah aktifitas yang meliputi sewa barang dan penggunausahaan dengan pihak ketiga.
 - b. Prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang yang akan disewa dari unit kerja ke menteri keuangan/kepala daerah dan diakhiri dengan dilaksanakannya prosedur penerimaan kas negara/daerah.
4. Sistem dan prosedur pemeliharaan ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik dari pada memperbaikinya.
 - b. Pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.
 - c. Prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang dari masing-masing unit dan diakhiri dengan dilaksanakannya pemeliharaan barang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau dasar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|---|-------------------|---|
| 1 | Analisis Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah (studi kasus Pemda Janeponto) Ikbar Andrian Sumardi (2017) | Kualitatif | Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum. |
| 2 | Pengelolaan Aset Tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, Rahima Purba, Nur Azizah (2019) | Kualitatif | Administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah Daerah masih belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis |

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|--|-------------------|--|
| | | | pemanfaatan yang belum dilakukan. |
| 3 | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (studi pada BPKAD Kabupaten Lamongan) Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachid (2015) | Kualitatif | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). |
| 4 | Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Aceh Labasido dan Darwins (2019) | Kualitatif | Praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD aceh belum sepenuhnya mengikuti permendagri No. 19 Tahun 2016, seperti masih adanya beberapa dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang DPKAD aceh tidak memiliki. |
| 5 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang, Nyemas Hasfi, dkk, (2013) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatusahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan |

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|--|-------------------|--|
| | | | <p>inefisiensi dan kemubaziran pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.</p> |
| 6 | <p>Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Fitria ayu, Lintje kalangi, dan Linda lambey (2017)</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan aset yaitu rendahnya kepatuhan aparatur daerah, belum adanya peraturan daerah yang mengatur proses pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya komitmen pimpinan serta kurangnya sumber daya dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset daerah. Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan penilaian aset, legal audit, inventarisasi aset dan perbaikan dalam komitmen pimpinan. Namun upaya ini masih perlu didukung dengan adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah, perbaikan dalam hal</p> |

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|--|-------------------|--|
| | | | kepatuhan, sikap, persepsi, dan tanggung jawab aparatur daerah, ketegasan pimpinan, adanya strategi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas kinerja aparatur daerah, melibatkan pengurus barang dalam proses perencanaan serta Penggunaan SIMDA-BMD untuk proses penatusahaan pada masing-masing SKPD. |
| 7 | Analisis Aset Tetap Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Atas Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis. Suprianus Yohanes Pati Tukan (2017) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya berpedoman pada permendagri No 17 Tahun 2007 seperti: pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran Dinas Pemuda dan Olahraga tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPBM). Penggunaan juga belum terlaksana secara efektif, karena dilakukan bukan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Penatusahaan dalam hal ini kegiatan pelaporan juga belum dilaksanakan dengan baik dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kesulitan dalam menentukan umur ekonomis suatu aset. Pengaman dan pemeliharaan juga belum dilaksanakan secara optimal seperti pada bangunan konstruksi dalam pengerjaan titik dipasang pagar dan tanda batas yang |

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|--|-------------------|---|
| | | | sudah rusak berat yang tidak lagi memiliki daya. |
| 8 | Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon, Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat, Sherly Pinatik (2015) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna atau pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. |
| 9 | Efektivitas penatausahaan aset tetap Kota Padang. Mustika (2012) | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%. Belum memaksimalkan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala yaitu, keterbatasan Data Pendukung Aset Tetap, Sosialisasi Peraturan Tentang Penatausahaan Aset |

| No | Peneliti | Metode Penelitian | Hasil penelitian |
|----|---|-------------------|---|
| | | | masih lemah, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya kompetensi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai dibidang penatausahaan aset. |
| 10 | Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sitaro. Mulalinda, Veronika dan Tangkuman, Steven (2014) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten SITARO pelaksanaanya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kabupaten SITARO sebaiknya melaksanakan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. |

2.6 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan aset milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berbagai permasalahan yang terjadi terhadap aset tetap yang biasa terjadi

diantaranya adalah karena nilai aset yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan yang memadai, aset yang tidak dapat ditelusuri atau tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain atau aset tetap tidak didukung bukti kepemilikan dan lain-lain.

Pentingnya manajemen dalam pengelolaan aset mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset sebagai pedoman dalam mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh perangkat manajemen aset Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan. Pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan pemerintahan yang bagus. Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelola Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

